



WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 60 TAHUN 2016
T E N T A N G
TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS PERDAGANGAN KOTA BANDAR LAMPUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016;
- b. bahwa untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung perlu disusun rincian tugas, fungsi dan tata kerja yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang - Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjung Karang-Teluk Betung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN KOTA BANDAR LAMPUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Bandar Lampung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom;
- c. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung;
- d. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Bandar Lampung;
- e. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung;
- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung;
- g. Peraturan adalah Peraturan Walikota Bandar Lampung;
- h. Dinas adalah Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung;
- i. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung;
- j. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur Pelaksana Teknis Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung;
- k. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung;

BAB II

KEDUDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

Dinas Perdagangan adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 3

Dinas Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Perdagangan meliputi perdagangan, bina pasar dan meteorologi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3, Dinas Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkupnya tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkupnya tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1) Susunan organisasi Dinas Perdagangan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat :
 1. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perdagangan :
 1. Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
 2. Seksi Perdagangan Luar Negeri;
 3. Seksi Pemberdayaan Konsumen.

- d. Bidang Bina Pasar :
 - 1. Seksi Bina Usaha dan Permodalan;
 - 2. Seksi Sarana dan Logistik;
 - 3. Seksi Bina pasar dan Informasi.
 - e. Bidang Metrologi :
 - 1. Seksi Standar Ukuran dan Laboratorium;
 - 2. Seksi Pelayanan;
 - 3. Seksi Pembinaan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Perdagangan sebagaimana tercantum pada lampiran, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB IV

URAIAN TUGAS UNSUR DINAS

Bagian Pertama

Kepala Dinas

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan dibidang Perdagangan meliputi perdagangan, bina pasar dan metrologi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perdagangan meliputi perdagangan, bina pasar dan metrologi;
 - b. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang Perdagangan meliputi perdagangan, bina pasar dan metrologi;
 - c. Pengoordinasian dengan instansi lain dalam rangka pengembangan dan Pelaksanaan dibidang Perdagangan meliputi perdagangan, bina pasar dan metrologi;
 - d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas Dinas dibidang kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. Pengelolaan urusan penyusunan program, monitoring, evaluasi dan Informasi;
 - b. Pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
 - c. Pengelolaan urusan keuangan;
 - d. Pengelolaan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
 - e. Pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas dinas;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), Sekretaris dibantu oleh :
 - a. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (5) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 1

Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset

Pasal 8

Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset mempunyai tugas:

- a. Melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pengadministrasian keuangan, gaji, perjalanan dinas dan pertanggung jawaban penggunaan anggaran;
- b. Melakukan pengelolaan urusan aset;
- c. Melaksanakan pembukuan, pertanggungjawaban, pelaporan keuangan dan aset serta laporan akuntabilitas kinerja;
- d. Menghimpun dan mengintegitas penyusunan rencana strategis dan rencana kerja;
- e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 9

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Melakukan pengelolaan dan pelaporan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan dinas, melaksanakan urusan rumah tangga, pengelolaan sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, urusan hukum dan menyiapkan rapat dinas;
- b. Melakukan pengelolaan dan pelaporan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, mutasi, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga
Bidang Perdagangan
Pasal 10

- (1) Bidang Perdagangan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang perdagangan meliputi perdagangan Dalam Negeri (PDN) Perdagangan Luar Negeri (PLN) Pemberdayaan Konsumen;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Bidang Perdagangan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program, perumusan kebijakan teknis dibidang Perdagangan Dalam negeri (PDN), Perdagangan Luar negeri (PLN) serta Pemberdayaan Konsumen;
 - b. Pembinaan dalam upaya peningkatan komoditas ekspor impor sesuai dengan potensi pasar baik didalam maupun diluar negeri;
 - c. Penyusunan rencana pengembangan Perdagangan Dalam Negeri (PDN), Perdagangan Luar Negeri (PLN) berdasarkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia;
 - d. Pembinaan dan fasilitasi terhadap pemberian rekomendasi izin/pendaftaran Jasa Bisnis dan Jasa Distribusi, Wajib Daftar Perusahaan, minuman Beralkohol, SIUP bahan berbahaya, Pengakuan Pedagang Kayu antar Pulau dan permohonan komoditas bersubsidi;
 - e. Pengawasan dan Fasilitasi terhadap harga pasar dan distribusi kebutuhan bahan pokok;
 - f. Penyelenggaraan kerjasama dengan lembaga dan pihak lainnya dibidang Perdagangan Dalam Negeri (PDN), Perdagangan Luar Negeri (PLN), pemberdayaan konsumen serta pengawasan peredaran barang dan perlindungan konsumen;

- g. Pelaksanaan fasilitasi terhadap pembinaan pemasaran dan promosi usaha;
 - h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan dibidang Perdagangan Dalam Negeri (PDN), Perdagangan Luar Negeri (PLN) serta Pemberdayaan Konsumen;
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), Bidang Perdagangan dibantu oleh :
- a. Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
 - b. Seksi Perdagangan Luar Negeri;
 - c. Seksi Pemberdayaan Konsumen.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 1

Seksi Perdagangan Dalam Negeri

Pasal 11

Seksi Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang Perdagangan Dalam Negeri;
- b. Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang Perdagangan Dalam Negeri meliputi komoditas produksi dalam negeri, kebutuhan pangan dan bahan pokok, barang penting dan strategis lainnya, stabilitas pasar, fasilitasi subsidi bahan pokok, gas, dan pupuk;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dan pelaku usaha dalam rangka menjamin stabilitas keberadaan stok pangan baik dalam pasar maupun upaya mengatasi kelangkaan pasar atas komoditas pangan;
- d. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dalam pengelolaan gudang, tempat penyimpanan barang dan pasar modern;

- e. Menyiapkan bahan kebijakan terhadap pemberian perizinan dibidang perdagangan dalam negeri;
- f. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pemberian perizinan Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Golongan B dan C;
- g. Menyiapkan bahan sosialisasi dalam rangka pengembangan dan penggunaan produk dalam negeri;
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Seksi Perdagangan Luar Negeri

Pasal 12

Seksi Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang Perdagangan Luar Negeri;
- b. Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang Perdagangan Luar Negeri meliputi komoditas produksi dalam negeri sebagai komoditas ekspor impor;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka penyiapan administrasi kelengkapan dokumen ekspor impor bagi eksportir;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan pelaku usaha dalam rangka mempromosikan komoditas hasil bumi dan produk ekspor kepada dunia usaha baik dalam negeri atau luar negeri;
- e. Menyiapkan bahan sosialisasi terhadap kebijakan dan pengembangan sarana baik ekspor maupun impor;
- f. Menyiapkan bahan kajian dalam rangka pengumpulan data pengembangan pangsa pasar dan potensi pasar produksi daerah sebagai komoditas ekspor;
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3

Seksi Pemberdayaan Konsumen

Pasal 13

Seksi Pemberdayaan Konsumen mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan konsumen meliputi pengawasan pasar terhadap peredaran produk pabrikan yang layak edar dalam rangka perlindungan konsumen;
- b. Menyiapkan bahan sosialisasi terhadap kebijakan-kebijakan dalam rangka perlindungan konsumen;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi dan pihak lainnya terhadap pemberdayaan dan perlindungan konsumen serta pengawasan peredaran barang baik berlabel maupun non label;
- d. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan dengan lembaga lainnya dalam rangka pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM);
- e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat

Bidang Bina Pasar

Pasal 14

- (1) Bidang Bina Pasar dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang Bina Pasar mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang perdagangan meliputi bina usaha, permodalan, sarana dan logistik, bina pasar dan informasi;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Bidang Bina Pasar mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program, perumusan kebijakan teknis dibidang Bina Pasar meliputi pembangunan sarana prasarana dan pembinaan pedagang pasar;

- b. Penyusunan rencana pengembangan pasar tradisional dan pasar modern dan pengawasan perdagangan retail;
 - c. Pembinaan dan fasilitasi terhadap pemberian rekomendasi terhadap pembangunan dan pengembangan pasar modern
 - d. Pengawasan dan fasilitasi terhadap harga pasar dan distribusi kebutuhan bahan pokok pada pasar tradisional;
 - e. Pelaksanaan sebagai upaya peningkatan akses pasar sebagai pusat sarana distribusi perdagangan;
 - f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), Bidang Bina Pasar dibantu oleh:
- a. Seksi Bina Usaha dan Permodalan;
 - b. Seksi Sarana dan Logistik;
 - c. Seksi Bina Pasar dan Informasi.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 1

Seksi Bina Usaha dan Permodalan

Pasal 15

Seksi Bina Usaha dan Permodalan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dalam pengembangan usaha dan permodalan;
- b. Menyiapkan bahan pembinaan dalam rangka meningkatkan daya saing pedagang pasar rakyat;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka peningkatan usaha dan permodalan dengan pola kemitraan;
- d. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan dalam rangka peningkatan usaha pedagang tradisional dan pasar modern dengan pola kemitraan;
- e. Menyiapkan bahan pembinaan, fasilitasi dan sosialisasi dalam rangka peningkatan usaha dan permodalan;

- f. Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka upaya peningkatan pengembangan usaha, peningkatan permodalan dan kemitraan usaha dan pasar;
- g. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Seksi Sarana dan Logistik

Pasal 16

Seksi Sarana dan Logistik mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dalam pengembangan sarana dan logistik;
- b. Menyiapkan bahan perencanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan dan/atau revitalisasi fisik sarana distribusi perdagangan;
- c. Menyiapkan bahan dan fasilitasi bantuan sarana dan prasarana pasar;
- d. Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi standarisasi pasar rakyat;
- e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- f. Melaksanakan perencanaan, pengolahan dan evaluasi kegiatan operasi pasar atau pasar murah;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3

Seksi Bina Pasar dan Informasi

Pasal 17

Seksi Bina Pasar dan Informasi mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan dalam peningkatan pengembangan pasar tradisional dan informasi;
- b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis persediaan bahan pokok pada pasar tradisional;
- c. Melaksanakan pengawasan, sosialisasi, dan evaluasi kebijakan dan/atau regulasi pengelolaan pasar tradisional;

- d. Menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan teknis, tata niaga distribusi skala kota, pengembangan sarana distribusi perdagangan dan kerjasama logistik pada pasar tradisional;
- e. Menyiapkan bahan sosialisasi dan/atau kampanye gerakan pasar rakyat sebagai pusat distribusi perdagangan;
- f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima
Bidang Metrologi
Pasal 18

- (1) Bidang Metrologi dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada kepala Dinas;
- (2) Bidang Metrologi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang pengawasan kemetrologian, alat ukur, takaran dan timbangan;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Metrologi mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program, perumusan kebijakan teknis dibidang Metrologi meliputi sertifikasi mutu barang, pengujian alat ukur, takar, timbang dan pelayanan tera;
 - b. Pelaksanaan evaluasi dan verifikasi standar ukuran laboratorium alat ukur, tera ulang, takar dan timbang;
 - c. Pembinaan dan sosialisasi terhadap kebijakan metrologi legal;
 - d. Pembinaan dan pengawasan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
 - e. Pelaksanaan dan pendokumentasian kebijakan standar ukuran dan laboratorium;
 - f. Pembinaan dan fasilitasi terhadap pemberian rekomendasi terhadap pembangunan timbangan pada unit pergudangan;

- g. Pengoordinasian dalam rangka upaya pembinaan dan pengawasan pada bidang metrologi meliputi alat ukur, takar, timbang, tera dan perlengkapannya;
 - h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), Bidang Metrologi dibantu oleh:
- d. Seksi Standar Ukuran dan Laboratorium;
 - e. Seksi Pelayanan;
 - f. Seksi Pembinaan.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 1

Seksi Standar Ukuran dan Laboratorium

Pasal 19

Seksi Standar Ukuran dan Laboratorium mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan rumusan dan kebijakan metrologi standar ukuran dan laboratorium;
- b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan dokumentasi dan kebijakan teknis operasional bidang standar ukuran dan laboratorium;
- c. Melaksanakan dan menyiapkan bahan verifikasi standar ukuran dan laboratorium alat-alat ukur;
- d. Melaksanakan dan menyiapkan bahan interkomparasi;
- e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan standar ukuran;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 2

Seksi Pelayanan

Pasal 20

Seksi Pelayanan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan dalam rangka pemberian pelayanan kemetrologian;

- b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan dokumentasi dan kebijakan teknis operasional bidang teknik metrologi legal;
- c. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi kegiatan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP);
- d. Melaksanakan pelayanan tera dan tera ulang;
- e. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan teknik dan pelayanan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3
Seksi Pembinaan
Pasal 21

Seksi Pembinaan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan dalam rangka pembinaan terhadap pengguna alat ukur, timbangan dan tera;
- b. Melaksanakan dan menyiapkan pengawasan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP);
- c. Melaksanakan pendataan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP);
- d. Pembinaan dan sosialisasi terhadap kebijakan metrologi legal;
- e. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB V
UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 22

Pembentukan, Nomenklatur, Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung akan ditentukan dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Dinas mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis Dinas sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan dengan peraturan Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 24

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota Bandar Lampung dari Aparatur Sipil Negara yang telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pejabat-pejabat lain dilingkungan Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Kepala dinas merupakan jabatan struktural eselon II.b, Sekretaris Dinas eselon III.a, Kepala Bidang eselon III.b, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi eselon IV.a.

BAB VIII
TATA KERJA
Bagian Pertama
Umum
Pasal 25

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerjanya maupun dengan instansi-instansi lain diluar lingkungan kerjanya sesuai dengan bidang tugasnya;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu;
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut;
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan pengawasan melekat (Waskat).

Bagian Kedua
Hal Mewakili
Pasal 26

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris Dinas;
- (2) Dalam hal Sekretaris Dinas berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 27

Pembiayaan Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandar Lampung dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal : 01 Nopember 2016

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto.

HERMAN HN

Diundangkan di Bandar Lampung
Pada tanggal : 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

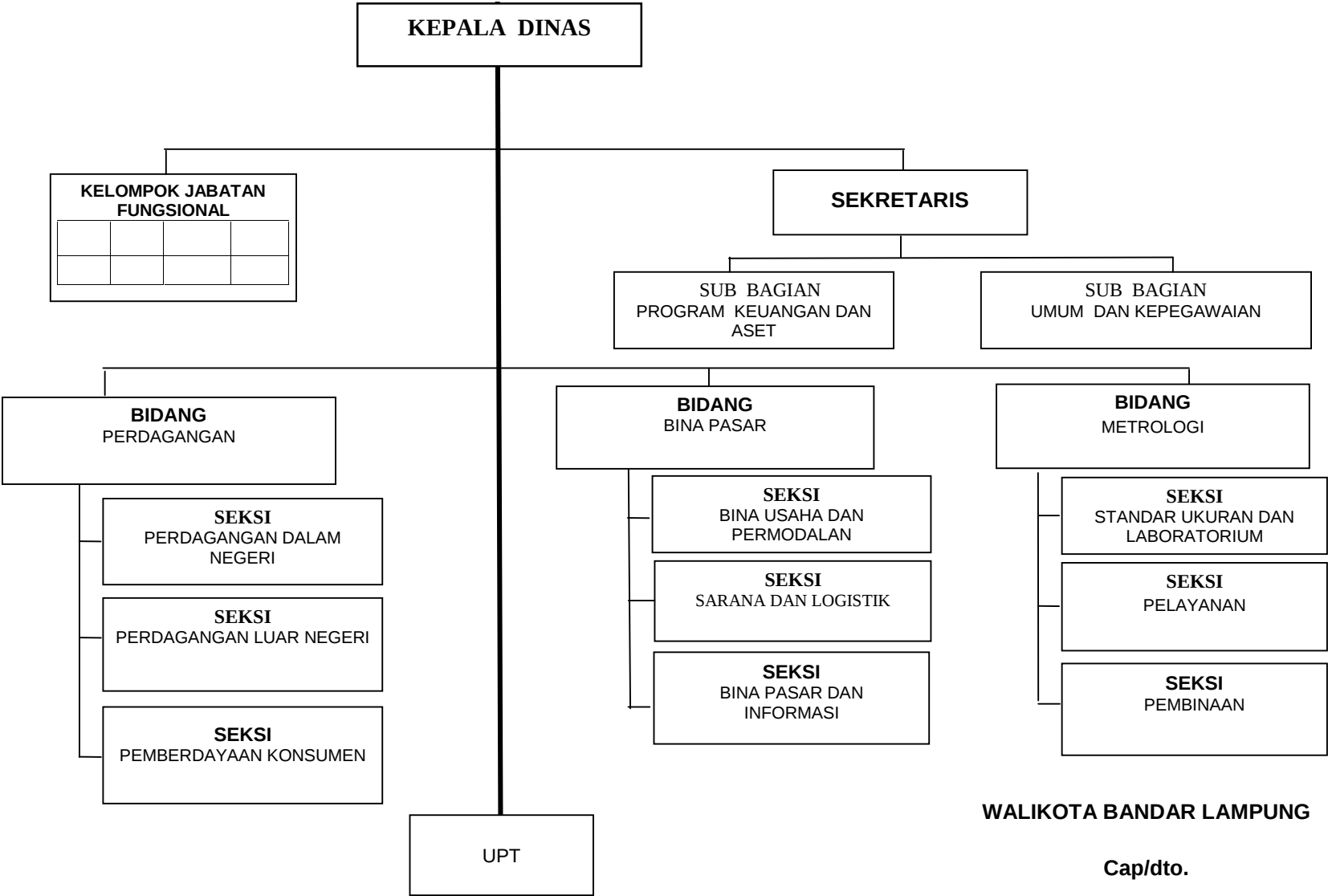
Cap/dto.

BADRI TAMAM

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2016
NOMOR 60

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR : 60 TAHUN 2016
TANGGAL : 01 NOPEMBER 2016
TENTANG : TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN
KOTA BANDAR LAMPUNG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERDAGANGAN KOTA BANDAR LAMPUNG



WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/dto.

HERMAN HN